

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 835

Tahun : 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2004 Nomor 700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 756);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);

26. Peraturan.....

26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 798);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 803);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 804);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 805);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 802);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 834);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.1.513.851.594.068,- bertambah sejumlah Rp.190.144.714.909,- sehingga menjadi Rp.1.703.996.308.977,- dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan.....

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.1.336.538.547.155,-	
b. Bertambah	Rp. <u>98.124.289.315,-</u> (+)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.1.434.662.836.470,-
2. Belanja		
1. Semula	Rp.1.513.851.594.068,-	
2. Bertambah	Rp. <u>190.144.714.909,-</u> (+)	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp.1.703.996.308.977,-</u> (-)
Defisit setelah perubahan		Rp. 269.333.472.507,-
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp. 183.813.046.913,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 96.520.425.594,-</u> (+)	
Jumlah Penerimaan pembiayaan Daerah setelah Perubahan		Rp. 280.333.472.507,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp. 6.500.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 4.500.000.000,-</u> (+)	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan		<u>Rp. 11.000.000.000,-</u> (-)
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		<u>Rp. 269.333.472.507,-</u> (-)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 199.041.888.801,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 34.570.391.243,-</u> (+)	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp. 233.612.280.044,-
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 905.031.450.354,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 16.982.747.072,-</u> (+)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp.922.014.197.426,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 232.465.208.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 46.571.151.000,-</u> (+)	
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan		Rp.279.036.359.000,-

(2)Pendapatan.....

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 104.379.429.601,-
2) Bertambah	Rp. 7.859.873.399,- (+)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 12.239.303.000,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 10.091.333.000,-
2) Bertambah	Rp. 7.758.119.000,- (+)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 17.849.452.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 8.766.608.000,-
2) Bertambah	Rp. 0,- (+)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 8.766.608.000,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 75.804.518.200,-
2) Bertambah	Rp. 18.952.398.844,- (+)
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg sah setelah Perubahan	Rp. 94.756.917.044,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp. 54.843.871.354,-
2) Bertambah	Rp. 16.982.747.072,- (+)
Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp. 71.826.618.426,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 785.474.329.000,-
2) Bertambah	Rp. 0,- (+)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 785.474.329.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 64.713.250.000,-
2) Bertambah	Rp. 0,- (+)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. 64.713.250.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan.....

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.13.948.845.000,-
2) Bertambah	Rp. 8.113.959.700,- <u>(+)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 22.062.804.700,-

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp. 21.242.966.000,-
2) Bertambah	Rp. 3.972.034.000,- <u>(+)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp. 25.215.000.000,-

e. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 2.000.000.000,-
2) Bertambah	Rp. 0,- <u>(+)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 2.000.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 42.626.209.814,-
2) Bertambah	Rp. 6.918.482.405,- <u>(+)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.49.544.692.219,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 205.224.853.255,-
2) Bertambah	Rp. 79.272.977.676,- <u>(+)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.284.497.830.931,-

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.457.787.439.912,-
2) Bertambah	Rp. 46.766.450.088,- <u>(+)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.504.553.890.000,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp. 183.813.046.913,-
2) Bertambah	Rp. 96.520.425.594,- <u>(+)</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp. 280.333.472.507,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp. 6.500.000.000,-
2) Bertambah	Rp. 4.500.000.000,- <u>(+)</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp. 11.000.000.000,-

(2)Penerimaan.....

- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
 - 1) Semula Rp. 173.469.783.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 84.817.790.536,-
 - Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 258.287.573.536,-⁽⁺⁾
 - b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 4.643.263.913,-
 - 2) Berkurang Rp. 2.046.653.987,-
 - Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 2.596.609.926,-⁽⁻⁾
 - c. Penerimaan Piutang Daerah
 - 1) Semula Rp. 5.700.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 13.749.289.045,-
 - Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. 19.449.289.045,-⁽⁻⁾
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis pembiayaan untuk Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
- 1) Semula Rp. 6.500.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 4.500.000.000,-
 - Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,-⁽⁺⁾

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2011 yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 2012;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6.....

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 7

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Pasal 8

Pengeluaran keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di S e r a n g
pada tanggal, 10 Oktober 2012
BUPATI SERANG,

ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal, 10 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2012 NOMOR 835

Salinan sesuai dengan aslinya

